



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : samsulakasah@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : samsulakasah@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Dukuh Dondong, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : samsulakasah@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Dukuh Dondong, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email :

Hal. 1 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsulakasih@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai wanita), anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai pria) dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 11 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 106/06/XII/2008, tertanggal 02 Desember 2008;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang salah satunya bernama Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon III dengan Pemohon IV yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 07/7/IV/1998, tertanggal 16 April 1998;
4. Bahwa pernikahan Pemohon III dengan Pemohon IV tersebut telah mempunyai anak yang salah satunya bernama xxx;

Hal. 2 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa, alasan Pemohon Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami (xxx) dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, sejak 17 Agustus 2023 sampai permohonan ini diajukan, serta oleh karena anak Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan xxx telah hamil berusia 7 (tujuh) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx, tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga) dan calon suami (xxx) berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Desa Tembelanggunung, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan nomor: 045.2/211/2024 tertanggal 09 Desember 2024;
10. Bahwa calon suami (xxx) dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar xxx, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari xxx;
11. Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV

Hal. 3 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan bimbingan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor: 400.2.4.3/884/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;

12. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx dengan anak Pemohon III and Pemohon IV bernama xxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat, karena umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilarn belas) tahun, karena yang bersangkutan belum cukup umur (19 tahun), sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: SP_156/Kua 11.26.10/PW.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

13. Bahwa, keluarga Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----Men
gabulkan Permohonan Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- 2.-----Men
etapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx;

Hal. 4 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Mem

bebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai wanita) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai pria);

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai pria) mengingat usia anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai wanita) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai pria) sama - sama menyatakan telah memahami tentang

Hal. 5 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai wanita) bernama xxx dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai pria) bernama xxx yang keterangan selengkapny tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukt

i Surat;

1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Samsul Akasah bin Iin Nurdin Nomor 3326032207880002 tanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326035102910001 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



3.-----Foto
kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx Nomor 3326030505090001 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON 3 Nomor 3326031911760001 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON 4 Nomor 3326035105820001 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto
kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 3 Nomor 3326030507070007 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) Nomor 3326CLI1011201101266 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 7 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8.-----Foto
kopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0218490 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bojong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) Nomor 356/2007 tanggal 06 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.-----Foto
kopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (Viky Miftachul Huda bin Sudarso) Nomor DN-03/D-SMP/K13/0228730 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bojong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11.-----Foto
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) Nomor SP_156/Kua.11.26.10/PW.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12.-----Foto
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) Nomor

Hal. 8 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



SP_156/Kua.11.26.10/PW.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13.-----Foto
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) Nomor 400.2.4.3/884/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14.-----Foto
kopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) Nomor 441/110/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lebak Barang, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15.-----Foto
kopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) Nomor 441/111/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lebak Barang, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16.-----Foto
kopi Surat Keterangan Penghasilan atas anak Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) Nomor 045.2/211/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tembelanggunung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal

Hal. 9 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1.-----SAK
SI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Petungkon Rt.001
Rw.002 Desa Tembelang Gunung Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten
Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV
menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan
permohonan dispensasi kawin karena untuk menikahkan anak
Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) bernama xxx
dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai pria)
bernama xxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon I
dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV
masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Bah
wa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 15 tahun 7
(tujuh) bulan dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berusia 17
tahun 5 bulan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III
dengan Pemohon IV sama-sama beragama Islam;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah
SMP, tamat tahun 2024 sedangkan pendidikan terakhir anak
Pemohon III dengan Pemohon IV adalah SMP, tamat tahun 2022 dan
saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum bekerja sedangkan

Hal. 10 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anak mereka karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

-----Bah
wa status anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak mereka tersebut;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV untuk segera menikah, pernikahan atas kehendak mereka sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang akan menikah anak mereka;

Hal. 11 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



2. SAKSI 3, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx Rt.001 Rw.001 Desa Tembelang Gunung Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) bernama xxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai pria) bernama xxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 15 tahun 7 (tujuh) bulan dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berusia 17 tahun 5 bulan;

-----Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah SMP, tamat tahun 2024 sedangkan pendidikan terakhir anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah SMP, tamat tahun 2022 dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

-----Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum bekerja sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 12 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin
segera menikahkan anak mereka karena antara anak Pemohon I
dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah
menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah
pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak
Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

-----Bah
wa status anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah perawan dan
tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain
sedangkan status anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah
jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan
perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon
III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk
menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun
karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah
memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak
mereka tersebut;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dengan Pemohon II
dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV untuk segera menikah,
pernikahan atas kehendak mereka sendiri karena antara keduanya
sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang akan
menikah anak mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon
IV menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan
menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 13 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak mereka yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan

Hal. 14 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV untuk menikahkan anak mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon pengantin wanita) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon pengantin pria) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak mereka karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah, anak Pemohon III dengan Pemohon IV

Hal. 15 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Viky Miftachul Huda bin Sudarso yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 15 tahun 7 (tujuh) bulan ingin menikah dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sama-sama beragama Islam;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah SMP, tamat tahun 2024 sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah SMP, tamat tahun 2022 dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum bekerja sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV kerja sebagai Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV ingin segera menikah karena sudah menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bah
wa status anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;
- Bah
wa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Hal. 16 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah
memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak mereka
tersebut;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II segera
menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, pernikahan atas
kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak
Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV
yang akan menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH
Perdata, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berkewajiban
untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon
IV untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai
dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.16,
kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan
Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut
didas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, oleh karena

Hal. 17 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II (Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah) mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (Viky Miftachul Huda bin Sudarso) mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari calon mempelai pria, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah yang lahir pada tanggal 26 April 2009 sehingga umur anak Pemohon I dengan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SMP tahun 2024 dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal

Hal. 18 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Viky Miftachul Huda bin Sudarso yang lahir pada tanggal 27 Juni 2007 sehingga umur anak Pemohon III dengan Pemohon IV hingga perkara diputuskan berumur 17 tahun 5 bulan, oleh karena itu calon suami belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 (surat keterangan), maka terbukti bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Viky Miftachul Huda bin Sudarso menempuh jenjang pendidikan formal yaitu tamat SMP tahun 2022 dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firny Aulia Akasah binti Samsul Akasah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Viky Miftachul Huda bin Sudarso, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 19 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon III dengan Pemohon IV belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat dan hamil, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Tembelanggunung, maka terbukti bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 20 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak mereka dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bah
wa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 15 tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah SMP tamat tahun 2024 sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV SMP tamat tahun 2022 dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum bekerja sedangkan calon suaminya anak Pemohon III dengan Pemohon IV bekerja Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;
- Bah
wa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bah
wa status anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;
- Bah
wa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III

Hal. 21 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dengan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak mereka tersebut;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV karena atas kehendak mereka sendiri dan sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang akan menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menghadap di

Hal. 22 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak mereka telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah
wa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II berusia 15 tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berusia 17 tahun 5 bulan;

•-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah SMP tamat tahun 2024 sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV SMP tamat tahun 2022 dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bah
wa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja sedangkan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV Pedagang Durian dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

•-----Bah
wa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

•-----Bah
wa status anak Pemohon I dengan Pemohon II perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status anak Pemohon III dengan Pemohon IV jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah
wa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Hal. 23 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah
memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak mereka
tersebut;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dengan Pemohon II segera
menikah dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV karena atas
kehendak mereka sendiri dan sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang akan
menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III
dengan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan
yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena
itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon
II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya kurang satu syarat yaitu
syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga
harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara

Hal. 24 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV statusnya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti serta akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Hal. 26 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV

Hal. 27 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx;

Hal. 28 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Agus Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Urip Priyatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatiningsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan :		Rp
Biaya PNBP:		Rp

Pemanggilan

Biaya Sumpah	: Rp	
Biaya Redaksi	: Rp	
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Hal. 29 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn



M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal. 30 dari 30 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)